



PUTUSAN

No: 225 / Pid.B/2012/PN. MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SARNADI Als. KAMPLENG;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun/1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);
- 2 Nama Lengkap : RASMUDI;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tamat);
- 3 Nama Lengkap : KARTA Als. TOYING;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/24 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : SMP (tamat);
- 4 Nama Lengkap : RAKUDI;
- Tempat Lahir : Sinunukan;
- Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 24 Mei 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mendompong;
- Pendidikan : SD (tamat);
- 5 Nama Lengkap : DULATIF ;
- Tempat Lahir : Cirebon;
- Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Mendompong;
- Pendidikan : SD (Tidak tamat);
- Status Para terdakwa adalah ;
- 1 Penyidik : Para terdakwa di tahan di rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/II/IX/2012/Reskrim atas nama Sarnadi Als. Kampleng , Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/I2/IX/2012/Reskrim atas nama Dulatif, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/I3/IX/2012/Reskrim atas nama Rasmudi, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/I4/IX/2012/Reskrim atas nama Karta Alias Toying , Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/I5/IX/2012/Reskrim atas nama Rakudi sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;
 - 2 Penangguhan Penahanan : berdasarkan Surat Penangguhan Penahanan Nomor: SP-Han/01/IX/2012/Reskrim atas nama Sarnadi Als. Kampleng sejak tanggal 28 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TH-36/N.2.28.8/Ep.2/10/2012 atas nama Rakudi, Karta Als. Toying, Rasmudi dan Dulatif sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012;
- 4 Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-136/N.2.28.8/Ep.2/10/2012 atas nama Sarnadi Als. Kampleng, Rakudi, Karta Als. Toying, Rasmudi dan Dulatif sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012;
- 5 Penangguhan Penahanan : berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Print-87/N.2.28.8/Ep.2/10/2012 atas nama Sarnadi sejak tanggal 15 Oktober 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : Terdakwa I tidak ditahan sedangkan terdakwa II, III, IV dan V ditahan sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : terdakwa I tidak ditahan sedangkan terdakwa II, III, IV, dan V ditahan sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 17 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 225 /Pid.B/2012/PN. Madina;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa II, III, IV dan V dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 04 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Menyatakan para terdakwa 1. Sarnadi Als. Kampleng , 2. Rasmudi , 3. Karta Als. Toying , 4. Rakudi , 5. Dulatif telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (4) e Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Sarnadi Als. Kampleng, 2. Rasmudi , 3. Karta Als. Toying , 4. Rakudi , 5. Dulatif dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa masih ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu ;

- 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit yang sudah matang ;

Dikembalikan kepada yang berhak KUD Harapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah dodos dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm berikut gagangnya terbuat dari kayu sepanjang 3,21 meter;
- 1 (satu) bilah egrek dengan panjang 50 cm berikut gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 4,21 cm ;
- 1 (satu) bilah gancu yang mana pada gagangnya dibalut karet warna hitam;
- 1 (satu) unit angkong merek Artco warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan : Kesatu;

- Bahwa para terdakwa 1. SARNADI Als. KAMPLENG , 2. RASMUDI, 3. KARTA Als. TOYING , 4. RAKUDI, 5 . DULATIF pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya yang masih dalam bulan September tahun 2012 di areal blok 09 Kebun Kelapa Sawit Plasma PT. Sago Nauli di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 17 (tujuh belas) janjang buah sawit milik KUD Harapan Desa Sinunukan I yang dikelola bersama PT. Sago Nauli . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara ;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas ketika para saksi Surya Darma bersama dengan rekan-rekannya sedang meluncur atau menuju ke lokasi blok 09 lahan kebun kelapa sawit plasma Desa Sinunukan I saksi dan rekan-rekannya melihat para terdakwa 1. Sarnadi Als. Kampleng, 2. Rasmudi, 3. Karta Als. Toying , 4. Rakudi, 5. Dulatif sedang duduk di pinggir jalan dan mereka ada membawa alat berupa dodos, Egrek, Gancu, dan Angkong lalu saksi Surya Darma dan rekan-rekannya berusaha menasehati terdakwa Sarnadi Als. Kampleng supaya jangan melakukan pemanenan di lokasi blok 09 tersebut lalu terdakwa Kampleng menjawab “SAYA TIDAK ADA BERURUSAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN”, SAYA PUNYA URUSAN DENGAN PIHAK KUD HARAPAN lalu terdakwa Sarnadi Als. Kampleng menyuruh anaknya yaitu para terdakwa Rasmudi, Karta Als. Toying, Rakudi, Dulatif untuk mendodos buah kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit tersebut didodos terdakwa dulatif mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di dodos dan di egrek oleh rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan sebuah gancu yang terbuat dari besi dan memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam Angkong lalu dilangsir ke pinggir jalan lalu kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka yaitu sdra. Saharno Siregar selaku Papam di PT. Sago Nauli dan tidak lama kemudian datanglah pihak polisi pos Pol. Sinunukan I yaitu sdra. Pohan dan sdra. Zulpan untuk mengamankan para terdakwa untuk dip roses secara hukum;

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e, 53 ayat (1) KUHP;

Atau : Kedua :

- Bahwa para terdakwa 1. SARNADI Als. KAMPLENG , 2. RASMUDI, 3. KARTA Als. TOYING , 4. RAKUDI, 5 . DULATIF pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam bulan September tahun 2012 di areal blok 09 Kebun Kelapa Sawit Plasma PT. Sago Nauli di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, telah melakukan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu berupa 17 (tujuh belas) janjang buah sawit milik KUD Harapan Desa Sinunukan I yang dikelola bersama PT. Sago Nauli . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara ;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas ketika para saksi Surya Darma bersama dengan rekan-rekannya sedang meluncur atau menuju ke lokasi blok 09 lahan kebun kelapa sawit plasma Desa Sinunukan I saksi dan rekan-rekannya melihat para terdakwa 1. Sarnadi Als. Kampleng, 2. Rasmudi, 3. Karta Als. Toying , 4. Rakudi, 5. Dulatif sedang duduk di pinggir jalan dan mereka ada membawa alat berupa dodos, Egrek, Gancu, dan Angkong lalu saksi Surya Darma dan rekan-rekannya berusaha menasehati terdakwa Sarnadi Als. Kampleng supaya jangan melakukan pemanenan di lokasi blok 09 tersebut lalu terdakwa Kampleng menjawab "SAYA TIDAK ADA BERURUSAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN", SAYA PUNYA URUSAN DENGAN PIHAK KUD HARAPAN lalu terdakwa Sarnadi Als. Kampleng menyuruh anaknya yaitu para terdakwa Rasmudi, Karta Als. Toying, Rakudi, Dulatif untuk mendodos buah kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit tersebut didodos terdakwa dulatif mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di dodos dan di egrek oleh rekan terdakwa dengan menggunakan sebuah gancu yang terbuat dari besi dan memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam Angkong lalu dilangsir ke pinggir jalan lalu kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka yaitu sdra. Saharno Siregar selaku Papam di PT. Sago Nauli dan tidak lama kemudian datanglah pihak polisi pos Pol. Sinunukan I yaitu sdra. Pohan dan sdra. Zulpan untuk mengamankan para terdakwa untuk dip roses secara hukum;

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (4) e KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SURYA DHARMA;

- Bahwa saksi bekerja di lahan kebun kelapa sawit plasma PT. Sago Nauli Desa Sinunukan I sebagai Asisten lapangan plasma Sinunukan I yang sudah berjalan selama 4 tahun ;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengolahan lahan kebun kelapa sawit plasma Sinunukan I ;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal saksi bersama Erwin Daulay, Suratman, Mariadi, Misna dan Jumari sedang berada di lahan kebun kelapa sawit plasma PT. Sago Nauli dan saksi melihat Kampleng menyuruh Rasmudi, Karta dan Rakudi serta Dulatif untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 09 tetapi saksi sudah melarang terdakwa Kampleng tetapi Kampleng bersikeras memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus KUD Harapan yang bernama dan saksi di headphone oleh pengurus KUD Harapan dan disuruh ke kantor KUD Harapan untuk menjumpai pengurus dan saksi pergi menjumpai Sumpeno Riyadi selaku Ketua KUD dan atas perintah KUD Harapan saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Polsek Sinunukan I/II;
- Bahwa saksi melihat Rasmudi, Karta dan Rakudi serta Dulatif mendatangi pohon kelapa sawit untuk melihat buah yang matang lalu terdakwa mendodos dengan alat dodos dan egrak dan setelah buah jatuh lalu buah kelapa diangkat dengan ganju sedangkan untuk mengangkut buah kelapa dari pokok digunakan angkong;
- Bahwa setahu saksi lahan kebun kelapa sawit plasma desa Sinunukan I di blok 09 adalah milik KUD Harapan Desa Sinunukan I yang diperuntukkan untuk kebun plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina tetapi yang mengurus tanaman dan buah kelapa sawitnya adalah PT. Sago Nauli;
- Bahwa setahu saksi buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 17 janjang sedangkan usia tanaman kelapa sawit nya berumur 15 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa KUD Harapan dan PT.Sago Nauli telah mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 17 janjang buah kelapa sawit sebagai hasil buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa, 1 buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 buah egrak yang gagangnya terbuat dari besi, 1 buah ganju yang terbuat dari besi yang pegangannya dibalut dengan karet ban warna hitam, 1 unit angkong merk Artco warna merah, adalah milik para terdakwa ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut , para terdakwa membenarkannya;

Saksi II: SURATMAN Als. MENJENG;

- Bahwa saksi sebagai security di plasma Devisi I A PT. Sago Nauli kec. Sinunukan kab. Madina;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina saksi melihat para terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit sebanyak 17 janjang di areal blok 09 lahan kebun plasma kelapa sawit Desa Sinunukan I;

- Bahwa saksi melihat terdakwa Kampleng menyuruh terdakwa Rasmudi, Kartak, Dulal dan Rakudi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan berdiri-diri di pinggir jalan blok 09 untuk memantau pengambilan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Rasmudi yang mengambil buah kelapa dengan mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan terdakwa Kartak menggunakan dodos untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan Dulatif yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos dan diegrek dan terdakwa menggunakan gancu untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan ke dalam angkong dan angkong dilangsir ke pinggir jalan blok 09 tersebut;
- Bahwa setahu saksi buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa berasal dari pohon kelapa sawit yang telah berumur 15 tahun ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak mendapat ijin dari PT. Sago Nauli atau KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut , para terdakwa membenarkannya;

Saksi III: MARYADI:

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina saksi melihat para terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 17 janjang di areal blok 09 lahan kebun plasma kelapa sawit Desa Sinunukan I;
- Bahwa sebelumnya saksi dijemput oleh Sriyanto untuk datang ke lokasi blok 09 lahan kebun kelapa sawit plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina dan saksi pergi ke lokasi blok 09 tersebut dan melihat para terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dengan membawa Dodos, Egrek, Gancu dan Angkong lalu saksi melihat Surya Darma dan Suratman sudah berada di lokasi lalu saksi bersama Surya Darma dan Suratman menasehati para terdakwa Kampleng untuk tidak mengambil buah kelapa diareal blok 09 tersebut tetapi terdakwa Kampleng mengatakan “Saya tidak ada urusan dengan pihak perusahaan , saya punya urusan dengan pihak KUD Harapan “ dan terdakwa Kampleng menyuruh terdakwa Rakudi, Dulal , Karta dan Rasmudi untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Kampleng menyuruh terdakwa Rasmudi, Kartak, Dulal dan Rakudi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan berdiri-diri di pinggir jalan blok 09 untuk memantau pengambilan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Rasmudi yang mengambil buah kelapa dengan mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan terdakwa Kartak menggunakan dodos untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan Dulatif yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos dan diegrek dan terdakwa menggunakan gancu untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan ke dalam angkong dan angkong dilangsir ke pinggir jalan blok 09 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa berasal dari pohon kelapa sawit yang telah berumur 15 tahun ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak mendapat ijin dari PT. Sago Nauli atau KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut , para terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: SUMPENO RIYADI, Spd:

- Bahwa saksi sebagai ketua KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Surya Darma melalui handphone tentang para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit plasma yang terdapat di blok 09 tersebut;
- Bahwa setahu saksi lahan kebun kelapa sawit plasma yang terdapat di blok 09 adalah lahan kebun kelapa sawit milik plasma Sinunukan I kec. Sinunukan dimana pada tahun 1996 PT.Sago Nauli menjadi bapak angkat yang membuka dan mengelola lahan kebun sawit di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina;
- Bahwa setahu saksi kerjasama kontrak kerja PT.Sago Nauli sebagai bapak angkat untuk plasma Sinunukan I kec. Sinunukan I dimulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi KUD Harapan Desa Sinunukan I yang mewakili masyarakat pemilik plasma kebun kelapa sawit Sinunukan I bersepakat bersama seluruh peserta dan anggota KUD Harapan Desa Sinunukan I menyerahkan dan menyetujui kembali untuk mengolah dan mengerjakan lahan kebun kelapa sawit plasma Sinunukan I kepada PT. Sago Nauli;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di areal blok 09 lahan kebun kelapa sawit plasma Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

Terdakwa II: RASMUDI ;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Rakudi , Karta dan Dulatif dipanggil oleh Sarnadi untuk mendodos atau mengambil buah kelapa sawit di lokasi blok 09 lahan plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina maka Dulatif dengan membawa Angkong Artco dan Gancu sedangkan Rakudi dengan membawa dodos dan egrek kemudian terdakwa bersama Rakudi , Karta , Dulatif dan Sarnadi pergi ke lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa setiba di lokasi blok 09 tersebut terdakwa disuruh oleh Sarnadi untuk memanggil Sume sebagai mandor buah dan terdakwa bertemu dengan Sume dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dipanggil bapak sebentar” lalu Sume bertemu dengan Sarnadi dan saksi mendengar Sarnadi meminta izin untuk mendodos di lokasi tersebut kemudian Sume menghubungi Erwin (mandor I) melalui headphone untuk meminta pendapat lalu Sume menghubungi Surya Darma (asisten lapangan plasma I) dan tidak berapa lama Surya Darma datang ke lokasi dan bertemu dengan Sarnadi tetapi karena tidak ada kesepakatan akhirnya Surya Darma menghubungi Menjeng dan Maryadi (security plasma devisi I);

- Bahwa Sarnadi menyuruh terdakwa bersama Dulatif, Rakudi dan Karta untuk mengambil buah kelapa sawit dan terdakwa langsung memegang egrek dan mengengrek buah kelapa sawit sebanyak 2 janjang sedangkan Karta dengan memegang dodos langsung mendodos buah kelapa sawit sebanyak 5 janjang kemudian Rakudi mengatakan “bawa sini biar kubantu dulu” dan terdakwa memberikan egrek tersebut ke Rakudi dan selanjutnya Rakudi yang mengengrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 10 janjang sedangkan terdakwa beristirahat;
- Bahwa terdakwa melihat Dulatif membawa angkong Artco dan Gancu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diengrek dan didodos tersebut ke dalam angkong lalu Dulatif melangsir buah kelapa tersebut ke pinggir jalan blok 09 tersebut sedangkan terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi dan Karta beristirahat kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi, Dulatif dan Karta beserta barang bukti ke kantor Polsek Batahan tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Sago Nauli atau KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa III : KARTA Als. TOYING :

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Rakudi, Rasmudi dan Dulatif dipanggil oleh Sarnadi untuk mendodos atau mengambil buah kelapa sawit di lokasi blok 09 lahan plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina maka Dulatif dengan membawa Angkong Artco dan Gancu sedangkan Rakudi dengan membawa dodos dan egrek kemudian terdakwa bersama Rakudi, Rasmudi, Dulatif dan Sarnadi pergi ke lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa setiba di lokasi blok 09 tersebut Sarnadi menyuruh Rasmudi untuk memanggil Sume sebagai mandor buah dan tidak berapa lama Surya Darma (asisten lapangan plasma I) datang ke lokasi dan bertemu dengan Sarnadi tetapi karena tidak ada kesepakatan akhirnya Sarnadi menyuruh terdakwa bersama Dulatif, Rakudi dan Rasmudi untuk mengambil buah kelapa sawit dan terdakwa dengan memegang dodos langsung mendodos buah kelapa sawit sebanyak 5 janjang sedangkan Rasmudi mengengrek buah kelapa sawit sebanyak 2 janjang kemudian Rasmudi memberikan egrek tersebut ke Rakudi dan selanjutnya Rakudi yang mengengrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 10 janjang sedangkan Rasmudi beristirahat;
- Bahwa terdakwa melihat Dulatif membawa angkong Artco dan Gancu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diengrek dan didodos tersebut ke dalam angkong lalu Dulatif melangsir buah kelapa tersebut ke pinggir jalan blok 09 tersebut sedangkan terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi dan Rasmudi beristirahat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi, Dulatif dan Rasmudi beserta barang bukti ke kantor Polsek Batahan tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak mendapat ijin dari PT. Sago Nauli atau KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa IV : RAKUDI;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Rasmudi, Karta dan Dulatif dipanggil oleh Sarnadi untuk mendodos atau mengambil buah kelapa sawit di lokasi blok 09 lahan plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina dan terdakwa membawa dodos dan egrek sedangkan Dulatif dengan membawa Angkong Artco dan Gancu kemudian terdakwa bersama Rasmudi, Karta, Dulatif dan Sarnadi pergi ke lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa setiba di lokasi blok 09 tersebut Sarnadi menyuruh Rasmudi untuk memanggil Sume sebagai mandor dan tidak berapa lama Surya Darma (asisten lapangan plasma I) datang ke lokasi dan bertemu dengan Sarnadi tetapi karena tidak ada kesepakatan akhirnya Sarnadi menyuruh terdakwa bersama Dulatif, Rasmudi dan Karta untuk mengambil buah kelapa sawit dan terdakwa melihat Rasmudi langsung memegang egrek dan mengengrek buah kelapa sawit sebanyak 2 janjang sedangkan Karta dengan memegang dodos langsung mendodos buah kelapa sawit sebanyak 5 janjang ;
- Bahwa terdakwa mengatakan “bawa sini biar kubantu dulu” dan Rasmudi memberikan egrek tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang mengengrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 10 janjang sedangkan Rasmudi beristirahat sedangkan Dulatif membawa angkong Artco dan Gancu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diengrek dan didodos tersebut ke dalam angkong lalu Dulatif melangsir buah kelapa tersebut ke pinggir jalan blok 09 tersebut sedangkan terdakwa bersama Sarnadi, Rasmudi dan Karta beristirahat kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bersama Sarnadi, Rasmudi, Dulatif dan Karta beserta barang bukti ke kantor Polsek Batahan tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat ijin dari PT. Sago Nauli atau KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa V : DULATIF;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Rakudi, Rasmudi dan Karta dipanggil oleh Sarnadi untuk mendodos atau mengambil buah kelapa sawit di lokasi blok 09 lahan plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina maka terdakwa dengan membawa Angkong Artco dan Gancu sedangkan Rakudi dengan membawa dodos dan egrek kemudian terdakwa bersama Rakudi, Rasmudi, Karta dan Sarnadi pergi ke lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa setiba di lokasi blok 09 tersebut Sarnadi menyuruh Rasmudi untuk memanggil Sume sebagai mandor buah dan tidak berapa lama Surya Darma (asisten lapangan plasma I) datang ke lokasi dan bertemu dengan Sarnadi tetapi karena tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan akhirnya Sarnadi menyuruh terdakwa bersama Rakudi, Rasmudi dan Karta untuk mengambil buah kelapa sawit dan Rasmudi mengengrek buah kelapa sawit sebanyak 2 janjang sedangkan Karta dengan memegang dodos langsung mendodos buah kelapa sawit sebanyak 5 janjang sedangkan Rakudi yang mengengrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 10 janjang ;

- Bahwa terdakwa membawa angkong Artco dan Gancu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diengrek dan didodos tersebut ke dalam angkong lalu terdakwa melangsir buah kelapa tersebut ke pinggir jalan blok 09 tersebut sedangkan terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi dan Karta beristirahat kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi, Rasmudi dan Karta beserta barang bukti ke kantor Polsek Batahan tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat ijin dari PT. Sago Nauli atau KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e Jo. 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang siapa;
- Percobaan Mengambil sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa II RASMUDI, terdakwa III KARTA Als. TOYING, terdakwa IV RAKUDI dan terdakwa V DULATIF telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas para terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri para terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Percobaan Mengambil Sesuatu Barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut ketentuan Pasal 53 adalah :

- Adanya niat ;
- Adanya Perbuatan Pelaksanaan;
- Perbuatan pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib terdakwa Rakudi, terdakwa Dulal , terdakwa Karta dan terdakwa Rasmudi dipanggil oleh Sarnadi untuk datang ke rumahnya lalu setelah terdakwa Rasmudi, terdakwa Karta, terdakwa Rakudi dan terdakwa Dulal kumpul di rumah Sarnadi maka Sarnadi menyuruh terdakwa Rasmudi, terdakwa Karta, terdakwa Rakudi dan terdakwa Dulal kumpul untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit plasma PT. Sago Nauli di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina kemudian terdakwa Rasmudi, terdakwa Karta, terdakwa Rakudi dan terdakwa Dulal bersama Sarnadi berjalan menuju lahan kebun kelapa sawit plasma PT. Sago Nauli di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina dan setibanya di lokasi tersebut Sarnadi berdiri-diri di pinggir jalan blok 09 untuk memantau pengambilan buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa Rasmudi yang mengambil buah kelapa dengan mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan terdakwa Karta menggunakan dodos untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan terdakwa Dulatif yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos dan diegrek dan terdakwa Rakudi menggunakan gancu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berjumlah 17 janjang yang telah dikumpulkan ke dalam angkong lalu terdakwa Dulatif melangsir buah kelapa tersebut ke pinggir jalan blok 09 tersebut sedangkan terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi dan Karta beristirahat kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap Sarnadi, terdakwa Rasmudi , terdakwa Rakudi , terdakwa Dulatif dan terdakwa Karta beserta barang bukti ke kantor Polsek Sinunukan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa II, III, IV dan V mengakui telah mengambil 17 janjang buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit plasma PT. Sago Nauli di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina dengan meminta ijin tetapi sebelumnya terdakwa Rasmudi telah memanggil Sume sebagai mandor buah untuk bertemu dengan terdakwa I Sarnadi lalu Sume bertemu dengan Sarnadi dan saksi mendengar Sarnadi meminta ijin untuk mendodos di lokasi tersebut kemudian Sume menghubungi Erwin (mandor I)melalui headphone untuk meminta pendapat lalu Sume menghubungi Surya Darma (asisten lapangan plasma I) dan tidak berapa lama Surya Darma datang ke lokasi dan bertemu dengan Sarnadi tetapi karena tidak ada kesepakatan akhirnya Surya Darma menghubungi Menjeng dan Maryadi (security plasma devisi I) dan karena hari mau hujan maka terdakwa I Sarnadi menyuruh terdakwa Rasmudi bersama terdakwa Dulatif, Rakudi dan Karta untuk mengambil buah kelapa sawit dan terdakwa II memegang egrek langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 janjang sedangkan terdakwa III Karta dengan memegang dodos langsung mendodos buah kelapa sawit sebanyak 5 janjang kemudian terdakwa IV Rakudi mengatakan “bawa sini biar kubantu dulu” dan terdakwa Rasmudi memberikan egrek tersebut ke Rakudi dan selanjutnya Rakudi yang mengegrek buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit tersebut sebanyak 10 janjang sedangkan terdakwa Rasmudi beristirahat sedangkan terdakwa Dulatif membawa angkong Artco dan Gancu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diengrek dan didodos tersebut ke dalam angkong lalu Abdul Latief melangsir buah kelapa tersebut ke pinggir jalan blok 09 tersebut sedangkan terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi dan Karta beristirahat kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang membawa terdakwa bersama Sarnadi, Rakudi, Dulatif dan Karta serta barang bukti ke kantor Polsek Sinunukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun para terdakwa telah meminta ijin kepada Sume sebagai mandor buah untuk mendodos buah kelapa sawit tetapi Sume selanjutnya menghubungi Erwin (mandor I) melalui headphone untuk meminta pendapat lalu Sume menghubungi Surya Darma (asisten lapangan plasma I) dan tidak berapa lama Surya Darma datang ke lokasi dan bertemu dengan Sarnadi dan Surya Darma (asisten lapangan plasma I) sudah melarang terdakwa Kampleng untuk tidak memanen buah kelapa sawit tersebut tetapi Kampleng bersikeras memanen buah kelapa sawit tersebut dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Surya Dharma, Maryadi dan Menjeng menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal saksi Surya Darma (asisten lapangan plasma I) diberitahu oleh Sume (mandor buah) tentang para terdakwa akan memanen buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit plasma PT. Sago Nauli di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan Kab. Madina sedangkan saksi Maryadi dijemput oleh Sriyanto untuk datang ke lokasi blok 09 lahan kebun kelapa sawit plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina dan saksi Maryadi pergi ke lokasi blok 09 tersebut dan melihat para terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dengan membawa Dodos, Egrek, Gancu dan Angkong lalu saksi Maryadi melihat Surya Darma dan Suratman sudah berada di lokasi lalu saksi Maryadi bersama Surya Darma dan Suratman menasehati terdakwa Kampleng untuk tidak mengambil buah kelapa diareal blok 09 tersebut tetapi terdakwa Kampleng bersikeras memanen buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan "Saya tidak ada urusan dengan pihak perusahaan, saya punya urusan dengan pihak KUD Harapan" dan terdakwa I Sarnadi menyuruh terdakwa Rasmudi bersama terdakwa Dulatif, Rakudi dan Karta untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan Surya Darma menghubungi Menjeng dan Maryadi (security plasma devisi I) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus KUD Harapan yang bernama Sumpeno Riyadi dan saksi di headphone oleh pengurus KUD Harapan dan disuruh ke kantor KUD Harapan untuk menjumpai pengurus dan saksi pergi menjumpai Sumpeno Riyadi selaku Ketua KUD dan atas perintah KUD Harapan saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Polsek Sinunukan I/II;

Menimbang, bahwa terdakwa Rasmudi, terdakwa Dulatif, terdakwa Rakudi dan terdakwa Karta mengakui dipersidangan telah mendodos atau mengambil buah kelapa sawit di lokasi blok 09 lahan plasma Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina karena telah disuruh oleh terdakwa Sarnadi dengan alasan pohon kelapa sawit yang buahnya diambil oleh para terdakwa terdapat di lahan milik orang tuanya dengan luas 12 hektar ;

Menimbang, bahwa saksi Sumpeno Riyadi, Spd sebagai ketua KUD Harapan Desa Sinunukan I kec. Sinunukan menerangkan dipersidangan bahwa KUD Harapan Desa memiliki 2 keanggotaan yaitu anggota plasma dan anggota non plasma dimana lahan kebun kelapa sawit plasma yang terdapat di blok 09 adalah lahan kebun kelapa sawit milik plasma Sinunukan I kec. Sinunukan yang dimiliki oleh anggota plasma KUD Harapan Desa dan KUD Harapan Desa



bermitra dengan PT. Sago Nauli melalui kontrak kerja dimana PT.Sago Nauli menjadi bapak angkat yang membuka dan mengelola lahan kebun sawit di Desa Sinunukan I kec. Sinunukan kab. Madina dimulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008 dengan kewajiban PT. Sago Nauli yang menanam, merawat dan memanen buah kelapa sawit di lahan tersebut dengan hasil panen dari kebun plasma tersebut di berikan kepada KUD Harapan Desa sedangkan anggota KUD Harapan Desa Sinunukan I akan membayar uang yang telah dikeluarkan PT. Sago Nauli tersebut ke Bank Bukopin secara angsuran kemudian seluruh peserta dan anggota KUD Harapan Desa Sinunukan I sebagai pemilik plasma kebun kelapa sawit Sinunukan I sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dalam arti menyerahkan dan menyetujui kembali untuk mengolah dan mengerjakan lahan kebun kelapa sawit plasma Sinunukan I kepada PT. Sago Nauli ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di lahan kelapa sawit milik plasma Sinunukan I kec. Sinunukan pada tahun 2012 adalah bertentangan dengan hukum karena yang berhak mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik plasma Sinunukan I kec. Sinunukan adalah PT. Sago Nauli dan apalagi terdakwa I bukanlah anggota plasma KUD Harapan Desa dan alasan para terdakwa yang mengatakan kebun plasma blok 9 tersebut termasuk areal tanah yang dimiliki orang tuanya seluas 12 Hektar menurut Majelis Hakim sesuai dengan bukti Surat pernyataan tertanggal 19 Maret 2011 dan bukti Kwitansi yang telah ditandatangani oleh terdakwa I Sarnadi dimana kebun plasma tersebut diperoleh dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dengan memberikan pago-pago sesuai kesepakatan hal ini dibenarkan oleh saksi Sumpeno Riyadi, Spd demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Para terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit dan melangsirnya di pinggir kebun dengan maksud agar mudah diangkut oleh kendaraan yang lewat , akan tetapi Polisi Polsek Sinunukan I/II telah datang untuk menangkap para terdakwa beserta barang bukti karena tempat dimana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah masuk di dalam wilayah yang dimiliki oleh PT. Sago Nauli dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger) , tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya sedangkan “Turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) selain itu dalam “turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas diketahui bahwa terdakwa I Sarnadi yang menyuruh terdakwa Rasmudi bersama terdakwa Dulatif, Rakudi dan Karta untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa I hanya berdiri-diri di pinggir jalan blok 09 untuk memantau pengambilan buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa II memegang egrek langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 janjang sedangkan terdakwa III Karta dengan memegang dodos langsung mendodos buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 janjang dan selanjutnya Rakudi yang menggerek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 10 janjang sedangkan terdakwa Rasmudi beristirahat sedangkan terdakwa Dulatif membawa angkong Artco dan Gancu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diengrek dan didodos tersebut ke dalam angkong lalu Dulatif melangsir buah kelapa tersebut ke pinggir jalan blok 09 tersebut dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa II, III, IV dan V telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP Jo. Pasal 53 KUHP sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP Jo. Pasal 53 KUHP sedangkan khusus untuk terdakwa I pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 akan tetapi terdakwa I Sarnadi Als. Kampleng tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikut yang ditetapkan yaitu hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012, hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012, dan hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 ternyata terdakwa I Sarnadi tersebut tetap tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mampu menghadapi terdakwa I Sarnadi dipersidangan dan tidak pula menjamin kapan terdakwa I Sarnadi dapat dihadirkan dipersidangan maka penuntutan Penuntut Umum khusus terhadap terdakwa I Sarnadi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa II, III, IV dan V baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa II, III, IV, dan V tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa II, III, IV dan V haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percobaan Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP Jo. Pasal 53 KUHP maka terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini sedangkan khusus terdakwa I karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa II, III, IV dan V telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II, III, IV dan V dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa II, III, IV dan V diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit yang sudah matang, 1 (satu) bilah dodos dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm berikut gagangnya terbuat dari kayu sepanjang 3,21 meter, 1 (satu) bilah egrek dengan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 cm berikut gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 4,21 cm , 1 (satu) bilah gancu yang mana pada gagangnya dibalut karet warna hitam, 1 (satu) unit angkong merek Artco warna merah masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Cab. Natal untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut; oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan maka barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa II, III, IV dan V merugikan KUD Harapan Desa dan PT. Sago Nauli ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II, III, IV dan V bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa II, III, IV dan V menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa II RASMUDI , Terdakwa III KARTA Als. TOYING , Terdakwa IV RAKUDI dan Terdakwa V. DULATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN PENCURIAN** “ sedangkan Khusus Terdakwa I SARNADI Als. KAMPLENG menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa II, III, IV dan V dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan sedangkan khusus terdakwa I menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan khusus terdakwa I menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 4 Menetapkan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tetap berada dalam tahanan sedangkan khusus terdakwa I menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 17 (tujuh belas) janjang buah kelapa sawit yang sudah matang ;
 - 1 (satu) bilah dodos dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm berikut gagangnya terbuat dari kayu sepanjang 3,21 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah egrek dengan panjang 50 cm berikut gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 4,21 cm ;
- 1 (satu) bilah gancu yang mana pada gagangnya dibalut karet warna hitam;
- 1 (satu) unit angkong merek Artco warna merah ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebankan kepada terdakwa II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa I biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari SELASA , tanggal 18 Desember 2012 oleh kami, ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

SUGENG HARSOYO SH
SH, MHum

t.t.d

BOY ASWIN AULIA,SH

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

ADE ZULFINA SARI,

t.t.d

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)